



**P U T U S A N**

**NOMOR: 278 /PID/2011/PT- MDN**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan  
mengadili perkara- perkara pidana dalam peradilan  
tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Terdakwa :

-----

Nama lengkap : **LIO WEI FANG ALS. HUI.**

Tempat lahir : Medan.

Umur / Tgl.Lahir : 40 Tahun / 29 Juni 1970.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan BZ. Hamid Gg. Kopel No. 2,  
Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan  
Medan Johor .

A g a m a : Katolik.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMA.

----- Terdakwa ditahan oleh :  
-----

-----  
-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2010 s/d tanggal  
05 Desember 2010 ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember  
2010 s/d tanggal 15 Januari  
2011 ;-----  
-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2011 s/d  
tanggal 02 Februari ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 25



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 s/d tanggal 23 Februari  
2011 ; - - - - -

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak  
tanggal 24 Februari 2011 s/d tanggal 14 April  
2011 ; - - - - -

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 April  
2011 s/d tanggal 17 Mei  
2011 ; - - - - -

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18  
Mei 2011 s/d 16 Juli 2011 ; - -

----- PENGADILAN .....

----- **PENGADILAN** **TINGGI**  
**TERSEBUT ;** - - - - -

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa  
Terdakwa sebagai berikut :

-----  
-----

**DAKWAAN** :

-----  
-----

**KESATU** :

-----  
-----

----- Bahwa ia Terdakwa Lio Wie Fang Als. Hui, pada  
hari Kamis tanggal 04 November 2010 sekira Pukul  
15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang  
masih termasuk dalam Tahun 2010, bertempat di Jalan  
Sudirman No. 08 F, Kelurahan Kartini, Kecamatan  
Binjai Kota, Kota Binjai atau setidaknya pada



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai “ **Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang** ”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 
- 
- Bahwa pada bulan April 2010, Terdakwa Lio Wie Fang datang ke PT. Tunggal Jaya untuk mengorder / membeli Spare Part sepeda motor ke PT. Tunggal Jaya dan mengatakan bahwa Spare Part sepeda motor dapat dijualnya dan setelah dijual akan membayarnya dengan Cek Kontan adapun barang- barang Spare Part yang diorder oleh Terdakwa Lio Wie Fang adalah berupa sayap depan sepeda motor Supra, rumah merek depan sepeda motor, sayap depan sepeda motor Vega New, CDI unit sepeda motor Green, batok lampu depan sepeda motor Grand, batok lampu depan sepeda motor Supra Fit, kunci kontak + sadel sepeda motor Revo Absolut, shock breker sepeda motor, kapas rem sepeda motor, lampu depan sepeda motor, regulator, aki / batraai, body sepeda motor, lampu stop sepeda motor, lampu tangan sepeda motor, jari- jari sepeda motor, lahar sepeda motor, shock depan sepeda motor, as shock depan sepeda motor, tabung as sepeda motor, sayap belakang sepeda motor, batok KM sepeda motor, bolam depan sepeda motor, bolam sen sepeda motor, bolam stop sepeda motor, helm sepeda motor, tromol depan / belakang sepeda motor, tutup tromol sepeda motor,



rantai .....

rantai sepeda motor, kepala busi sepeda motor, busi sepeda motor, kiprok cas sepeda motor, tutup baterai sepeda motor, mangkok setang sepeda motor, karbulator sepeda motor, isi karbulator sepeda motor, karet tromol sepeda motor, engkol sepeda motor, oper gigi sepeda motor, gigi depan dan gigi belakang sepeda motor, lalu spare part sepeda motor yang diorder oleh Terdakwa Lio Wie Fang tersebut diceking dan dimasukan saudara Anton Tandiono kedalam kotak kemudian dinaikkan kedalam mobil pengantar barang, kemudian saudara Alimuddin pergi ke toko Terdakwa Lio Wie Fang yang beralamat di Jalan Asia No. 525 Kelurahan Sukaramai II Kecamatan Medan Area (Toko Jaya Raya) untuk dijual oleh Terdakwa Lio Wie Fang ; - -

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2010 Terdakwa Lio Wie Fang datang ke PT. Tunggal Jaya untuk membayar Spare Part yang diordernya dengan menggunakan 15 (lima belas) lembar Cek Bank Bukopin yang jumlahnya sebesar Rp 3.121.292.000,- (tiga miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), karena ada 4 (empat) Cek Bank Bukopin sudah jatuh tempo yaitu Cek Bukopin Nomor : 11592141 sebesar Rp 115.193.000,- yang jatuh tempo tanggal 15 Oktober 2010 dan Cek Kontan Bank Bukopin No : 11592142 sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2010 dan Cek Kontan Bank Bukopin No. 11592089 sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 21 Oktober 2010 dan Cek Kontan Bank Bukopin No : 11592090 sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 28 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, sehingga saksi korban Saudara Suhardi Sujarwo langsung mencoba menguangkan Cek Bukopin tersebut ke Bank Sentral Asia Cabang Bukit Barisan Medan, ternyata Cek tidak bisa diuangkan karena Saldo Cek tersebut kosong dan keesok harinya Bank Bukopin Cabang Medan memberikan 4 (empat) Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 04 November 2010 kepada saksi korban Saudara Suhardi Sujarwo, yang menyatakan rekening sudah ditutup ;-

- Bahwa saksi korban Saudara Suhardi Sujarwo merasa tertipu akibat perbuatan Terdakwa Lio Wie Fang yang membayar orderan spare part sepeda motor dengan menggunakan 15 (lima belas) lembar Cek Bank Bukopin dengan perincian 4 (empat) lembar Cek yang telah jatuh tempo sebesar Rp 435.732.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga

puluh .....

puluh dua ribu rupiah) ditambah 11 (sebelas) lembar Cek Bank Bukopin yang jumlahnya sebesar Rp 2.686.560.000,- (dua milyar enam ratus delapan enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak bisa diuangkan lagi karena rekening sudah ditutup, sehingga saksi korban Saudara Suhardi Sujarwo mengalami kerugian sebesar Rp 3.121.292.000,- (tiga miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH.

Pidana ;-----

---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA**

- Bahwa pada bulan April 2010, Terdakwa Lio Wie Fang datang ke PT. Tunggal Jaya untuk mengorder / membeli Spare Part sepeda motor ke PT. Tunggal Jaya dan mengatakan bahwa Spare Part sepeda motor dapat dijualnya dan setelah dijual akan membayarnya dengan Cek Kontan adapun barang-barang Spare Part yang diorder oleh Terdakwa Lio Wie Fang adalah berupa sayap depan sepeda motor Supra, rumah merek depan sepeda motor, sayap depan sepeda motor Vega New, CDI unit sepeda motor Green, batok lampu depan sepeda motor Grand, batok lampu depan sepeda motor Supra Fit, kunci kontak + sadel sepeda motor Revo Absolut, shock breker sepeda motor, kapas rem sepeda motor, lampu depan sepeda motor, regulator, aki / baterai, body sepeda motor, lampu stop sepeda motor, lampu tangan sepeda motor, jari-jari sepeda motor, lahar sepeda motor, shock



depan sepeda

motor, .....

motor, as shock depan sepeda motor, tabung as  
sepeda motor, sayap belakang sepeda motor, batok KM  
sepeda motor, bolam depan sepeda motor, bolam sen  
sepeda motor, bolam stop sepeda motor, helm sepeda  
motor, tromol depan / belakang sepeda motor, tutup  
tromol sepeda motor, rantai sepeda motor, kepala  
busi sepeda motor, busi sepeda motor, kiprok cas  
sepeda motor, tutup baterai sepeda motor, mangkok  
setang sepeda motor, karbulator sepeda motor, isi  
karbulator sepeda motor, karet tromol sepeda motor,  
engkol sepeda motor, oper gigi sepeda motor, gigi  
depan dan gigi belakang sepeda motor, lalu spare  
part sepeda motor yang diorder oleh Terdakwa Lio  
Wie Fang tersebut diceking dan dimasukkan saudara  
Anton Tandiono kedalam kotak kemudian dinaikkan  
kedalam mobil pengantar barang, kemudian saudara  
Alimuddin pergi ke toko Terdakwa Lio Wie Fang yang  
beralamat di Jalan Asia No. 525 Kelurahan Sukaramai  
II Kecamatan Medan Area (Toko Jaya Raya) untuk  
dijual oleh \_Terdakwa Lio Wie Fang ; - -

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2010  
Terdakwa Lio Wie Fang datang ke PT. Tunggul Jaya  
untuk membayar Spare Part yang diordernya dengan  
menggunakan 15 (lima belas) lembar Cek Bank Bukopin  
yang jumlahnya sebesar Rp 3.121.292.000,- (tiga  
miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus  
sembilan puluh dua ribu rupiah), karena ada 4  
(empat) Cek Bank Bukopin sudah jatuh tempo yaitu  
Cek Bukopin Nomor : 11592141 sebesar Rp  
115.193.000,- yang jatuh tempo tanggal 15 Oktober  
2010 dan Cek Kontan Bank Bukopin No : 11592142





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2010 dan Cek Kontan Bank Bukopin No. 11592089 sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 21 Oktober 2010 dan Cek Kontan Bank Bukopin No : 11592090 sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2010, sehingga saksi korban Saudara Suhardi Sujarwo langsung mencoba menguangkan Cek Bukopin tersebut ke Bank Sentral Asia Cabang Bukit Barisan Medan, ternyata Cek tidak bisa diuangkan karena Saldo Cek tersebut kosong dan keesok harinya Bank Bukopin Cabang Medan memberikan 4 (empat) Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 04 November 2010 kepada saksi korban Saudara Suhardi Sujarwo, yang menyatakan rekening sudah ditutup ;-

- Bahwa saksi korban Saudara Suhardi Sujarwo merasa tertipu akibat

perbuatan .....

perbuatan Terdakwa Lio Wie Fang yang membayar orderan spare part sepeda motor dengan menggunakan 15 (lima belas) lembar Cek Bank Bukopin dengan perincian 4 (empat) lembar Cek yang telah jatuh tempo sebesar Rp 435.732.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ditambah 11 (sebelas) lembar Cek Bank Bukopin yang jumlahnya sebesar Rp 2.686.560.000,- (dua milyar enam ratus delapan enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang tidak bisa diuangkan lagi karena rekening sudah ditutup, sehingga saksi korban Saudara Suhardi Sujarwo mengalami kerugian sebesar Rp 3.121.292.000,- (tiga miliar seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ; - - - - -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut  
diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372  
KUH.

Pidana ;-----

---

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada  
pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana  
sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan Terdakwa Lio Wei Fang Als. Hui, telah  
terbukti bersalah melakukan tindak pidana “  
**Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum barangsiapa  
dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri  
atau orang lain secara melawan hukum dengan  
memakai nama palsu atau martabat palsu dengan  
tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,  
menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang  
sesuatu kepadanya tahu supaya memberi hutang atau  
menghapuskan piutang**”, sebagaimana yang telah  
kami dakwakan dalam dakwaan Pasal 378  
KUHP;-----

-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan  
pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara  
dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan  
sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa  
tetap ditahan dalam  
Rutan ;-----

-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-----

- 4 (empat) lembar Cek Bank Bukopin sudah  
jatuh tempo yaitu : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bukopin Nomor : 11592141 sebesar Rp  
115.193.000,- yang jatuh tempo tanggal 12  
Oktober  
2010 ;-----

- Cek Kontan Bank Bukopin No. 11592142  
sebesar Rp 102.768.000,-

yang .....

yang jatuh tempo tanggal 19 Oktober  
2010 ;-----

- Cek Kontan Bank Bukopin No. 11592089  
sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo  
tanggal 21 Oktober  
2010 ;-----

- Cek Kontan Bank Bukopin No : 11592090  
sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo  
tanggal 28 Oktober  
2010 ;-----

- 4 (empat) lembar Surat Keterangan Penolakan  
(SKP) tanggal 04 November  
2010 ;-----

- 10 (sepuluh) lembar Rekap Faktur  
Barang ;-----

- 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) lembar Faktur  
Barang ;-----

Dikembalikan kepada Pemiliknya saksi korban  
Suhardi Sujarwo ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar  
biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu  
rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 14 April

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Nomor : 32/Pid.B/ 2011/PN- Bj yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lio Wei Fang Als. Hui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----
  - 4 (empat) lembar Cek Bank Bukopin sudah jatuh tempo yaitu : -----
    - Cek Bukopin Nomor : 11592141 sebesar Rp 115.193.000,- yang jatuh tempo tanggal 12 Oktober 2010 ;-----
    - Cek Kontan Bank Bukopin No : 11592142 sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2010 ;-----
    - Cek Kontan Bank Bukopin No. 11592089 sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 21 Oktober 2010 ;-----
    - Cek Kontan Bank Bukopin No : 11592090 sebesar Rp 102.768.000,- yang jatuh tempo tanggal 28 Oktober 2010 ;-----
  - 4 (empat) lembar Surat Keterangan Penolakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SKP) tanggal 04 November  
2010 ;-----  
-----

- 10 (sepuluh) .....  
- 10 (sepuluh) lembar Rekap Faktur  
Barang ;-----

- 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) lembar Faktur  
Barang ;-----

Dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban  
Suhardi Sujarwo ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu  
Rupiah) ;-----  
-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda  
tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri  
Binjai Nomor : 14/Akta.Pid/2011/PN- Bj yang  
menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2011 Kuasa  
Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding  
terhadap putusan Pengadilan Negeri  
tersebut ;-----  
-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat  
dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan  
Negeri Binjai yang menerangkan bahwa pada tanggal  
18 April 2011 Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan  
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan  
Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah  
diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut  
Umum pada tanggal 20 April  
2011 ;-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 18 April 2011 dan 20 April 2011 No. W2.U9/1893/HN.01.10/V/2011, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 32/Pid.B/2011/PN-Bj, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----  
-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----  
-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan

Pengadilan .....

Pengadilan Negeri Binjai tanggal 14 April 2011 Nomor : 32/Pid.B/2011/PN- Bj, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan- pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk  
dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam  
memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga  
berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan  
Negeri Binjai tanggal 14 April 2011 Nomor :  
32/Pid.B/2011/PN- Bj tersebut dapat  
dikuatkan ; - -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap  
dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus  
pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua  
tingkat  
peradilan ; - -----

----- Mengingat Pasal 378 KUH. Pidana dan pasal- pasal  
dari Undang- Undang serta peraturan lainnya yang  
bersangkutan ; - -----

**M E N G A D I L I :**

----- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum  
Terdakwa ; - -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai  
tanggal 14 April 2011 Nomor : 32/Pid.B/2011/PN- Bj  
yang dimintakan banding tersebut ; - -----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
dikedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat  
Banding dihitung sebesar Rp 2.500,- (dua ribu  
lima ratus  
rupiah) ; - -----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **R a b u**,  
tanggal **22 Juni 2011** oleh Kami : **H. SYAHRIR HASIBUAN**,  
**SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai  
Hakim Ketua Majelis, **OHAN BURHANUDIN P.**, **SH**, **MH** dan  
**SYAFARUDDIN**, **SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim  
Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil  
Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Mei 2011  
Nomor : 278/PID/2011/PT- MDN, untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding,  
putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua  
Majelis tersebut diatas dengan

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ.**  
**SURYA HAIDA**, **SH**, **MH** sebagai Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa  
Penuntut Umum dan  
Terdakwa. ; - - - - -  
--

**Hakim-Hakim Anggota,**  
**Hakim Ketua Majelis,**

---

**OHAN BURHANUDIN P.**, **SH**, **MH.**      **H. SYAHRIR HASIBUAN**,  
**SH.**

**SYAFARUDDIN**, **SH.**





**Panitera Pengganti,**

**HJ. SURYA HAIDA, SH, MH**

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.  
NIP. 19630517 199103 1 003.**